

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sebelum membahas mengenai hasil penelitian terhadap pelaksanaan operasi tangkap tangan, berikut terlebih dahulu terlampir profil dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang merupakan instansi yang dituju penulis untuk melakukan wawancara sebagai salah satu aspek dari pengumpulan data penelitian.

#### A. Profil Komisi Pemberantasan Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diberi amanat melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun<sup>51</sup>.

KPK dibentuk bukan untuk mengambil alih tugas pemberantasan korupsi dari lembaga-lembaga yang ada sebelumnya. Penjelasan undang-undang menyebutkan peran KPK sebagai *trigger mechanism*, yang berarti mendorong atau sebagai stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh

---

<sup>51</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi, "Tentang KPK", diakses dari <https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/sekilas-komisi-pemberantasan-korupsi>, pada tanggal 20 Desember 2018, pukul 23.00

lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien<sup>52</sup>.

Adapun tugas KPK adalah: koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi (TPK); supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan TPK; melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap TPK; melakukan tindakan-tindakan pencegahan TPK; dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara<sup>53</sup>.

Dalam pelaksanaan tugasnya, KPK berpedoman kepada lima asas, yaitu: kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR, dan BPK<sup>54</sup>.

KPK dipimpin oleh Pimpinan KPK yang terdiri atas lima orang, seorang ketua merangkap anggota dan empat orang wakil ketua merangkap anggota. Kelima pimpinan KPK tersebut merupakan pejabat negara, yang berasal dari unsur pemerintahan dan unsur masyarakat. Pimpinan KPK memegang jabatan selama empat tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. Dalam pengambilan keputusan, pimpinan KPK bersifat kolektif kolegial<sup>55</sup>.

---

<sup>52</sup> Ibid.

<sup>53</sup> Ibid.

<sup>54</sup> Ibid.

<sup>55</sup> Ibid.

Pimpinan KPK membawahkan empat bidang, yang terdiri atas bidang Pencegahan, Penindakan, Informasi dan Data, serta Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat. Masing-masing bidang tersebut dipimpin oleh seorang deputi. KPK juga dibantu Sekretariat Jenderal yang dipimpin seorang Sekretaris Jenderal yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia, namun bertanggung jawab kepada pimpinan KPK<sup>56</sup>.

Ketentuan mengenai struktur organisasi KPK diatur sedemikian rupa sehingga memungkinkan masyarakat luas tetap dapat berpartisipasi dalam aktivitas dan langkah-langkah yang dilakukan KPK. Dalam pelaksanaan operasional, KPK mengangkat pegawai yang direkrut sesuai dengan kompetensi yang diperlukan<sup>57</sup>.

#### 1. Visi dan Misi Komisi Pemberantasan Korupsi :

- a. Visi : Bersama Elemen Bangsa, Mewujudkan Indonesia Yang Bersih Dari Korupsi
- b. Misi : Meningkatkan Efisiensi dan efektivitas penegakan hukum dan menurunkan tingkat korupsi di Indonesia melalui koordinasi, Supervisi, Monitor, Pencegahan, dan Penindakan dengan peran serta seluruh elemen bangsa<sup>58</sup>.

#### 2. Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi

---

<sup>56</sup> Ibid

<sup>57</sup> Ibid

<sup>58</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi, "*Visi dan Misi KPK*", diakses dari <https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/sekilas-kpk>, pada tanggal 20 Desember 2018 pukul 22.20

- a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
  - b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
  - c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
  - d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
  - e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara<sup>59</sup>.
3. Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi
- a. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;
  - b. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
  - c. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
  - d. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan

---


<sup>59</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi, “*Fungsi dan Tugas KPK*”, diakses dari <https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/fungsi-dan-tugas>, pada tanggal 20 Desember 2018 pukul 22.20

e. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi<sup>60</sup>.

4. Struktur Organisasi Komisi Pemberantasan Korupsi

Gambar 3.1

Struktur Organisasi Komisi Pemberantasan Korupsi




Sumber : [www.kpk.go.id](http://www.kpk.go.id)

<sup>60</sup> Ibid.

5. Statistik Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi Bagian Penindakan

Gambar 3.2

Statistik Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi



Sumber : [www.kpk.go.id](http://www.kpk.go.id)

6. Tabel Laporan Tahunan Bidang Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi

Tabel 3.1

Tabel Laporan Tahunan Bidang Penindakan KPK

TAHUN	PENYELIDIKAN	PENYIDIKAN	PENUNTUTAN	INKRACHT	EKSEKUSI
2004	23	2	2	0	0
2005	29	19	17	5	4
2006	36	27	23	14	13
2007	70	24	19	19	23
2008	70	47	35	23	24
2009	67	37	32	37	37
2010	54	40	32	34	36
2011	78	39	40	34	34
2012	77	48	36	28	32
2013	81	70	41	40	44
2014	80	56	50	40	48
2015	87	57	62	38	38
2016	96	99	76	71	81
2017	123	121	103	84	83
2018	127	126	101	75	80
<b>JUMLAH</b>	<b>1098</b>	<b>812</b>	<b>669</b>	<b>542</b>	<b>577</b>

Sumber : [www.kpk.go.id](http://www.kpk.go.id)

**B. Prosedur Operasi Tangkap Tangan yang Dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.**

Operasi Tangkap Tangan yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki berbagai macam prosedur dalam implementasinya. Prosedur yang digunakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagian besar menjadi prosedur yang mengandung unsur kerahasiaan untuk dijabarkan terhadap masyarakat umum yang tidak berkepentingan dalam Pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan ini. Adanya unsur kerahasiaan dalam prosedur Operasi Tangkap Tangan ini dikarenakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki strategi dan cara khusus agar dapat melaksanakan Operasi Tangkap Tangan ini agar berlangsung dengan lancar dan sempurna.

Selain itu, Prosedur Operasi Tangkap Tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi harus dijaga unsur kerahasiaannya karena kegiatan ini merupakan kegiatan yang terselubung dan tidak dapat diduga kapan dan dimana serta siapa target yang akan dituju dalam pelaksanaannya. Dalam hal adanya unsur kerahasiaan tersebut, terdapat tujuan yang mendasari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melaksanakan Operasi Tangkap Tangan ini yaitu dikarenakan target dari Operasi Tangkap Tangan ini adalah kegiatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh lebih dari satu orang atau satu kelompok di dalam suatu Instansi/Lembaga.

Selain dilakukan lebih dari satu orang atau dapat disebut dilakukan bersama-sama, kegiatan tindak pidana korupsi selalu dilaksanakan secara tertutup dan terselubung. Oleh karena itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melaksanakan Kegiatan Operasi Tangkap Tangan harus dilakukan secara terselubung dan mengandung unsur kerahasiaan untuk mempermudah pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Penulis dengan cara wawancara terhadap Penyelidik dan Penyidik serta Jaksa di Komisi Pemberantasan Korupsi, Penulis menemukan jawaban secara garis besar terhadap prosedur Pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Terdapat dua pengelompokan dalam prosedur Operasi Tangkap Tangan yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Prosedur tersebut didasarkan pada pelaksanaan dari kegiatan korupsi yang dilakukan. Terdapat dua jenis kegiatan korupsi berdasarkan jenis pelaksanaannya yaitu kegiatan tindak pidana korupsi yang akan terjadi dan kegiatan tindak pidana korupsi yang telah terjadi.

#### 1. Kegiatan Korupsi yang akan Terjadi

Kegiatan korupsi yang akan terjadi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh satu atau lebih dari satu orang disuatu lembaga/instansi dan jika kegiatan tersebut dilakukan dapat menimbulkan adanya tindak pidana korupsi. Kegiatan ini biasanya berkaitan dengan Jabatan dan



Kekuasaan yang di perjual-belikan di suatu instansi/lembaga. Jika kegiatan itu dilakukan, maka akan terjadi tindak pidana korupsi yang terintegrasi di dalam suatu lembaga/instansi tersebut. Dalam menangani jenis kegiatan korupsi ini, prosedur pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dilakukan secara tertutup. Hal ini berarti dalam pelaksanaannya prosedur ini tidak melibatkan siapapun kecuali pihak dari Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu hanya pihak dari penyidik saja. Penyidik mempunyai cara khusus dalam melakukan Operasi Tangkap Tangan di jenis kegiatan korupsi ini. Salah satu cara Penyidik dalam mengungkap kegiatan ini adalah penyadapan.

Bapak Nathan yang merupakan Staf Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi menyebutkan bahwa.

“Penyadapan yang dilakukan Penyidik Komisi Pemberantasan itu sah-sah saja dan memang sudah diatur dalam Undang-Undang yaitu di dalam Pasal 12 Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yaitu dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf c, KPK berwenang salah satunya adalah melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan. Maka dari itu Kita berhak atas penyadapan tersebut. Hal ini sering didebatkan oleh DPR karena bagi mereka penyadapan ini merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia<sup>61</sup>.”

Hal ini dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi guna mempersempit dan menghalangi pelaku tindak pidana korupsi sebelum mereka melakukan tindak pidana korupsi tersebut yang kemudian dapat terlebih dahulu merugikan negara diberbagai sektor termasuk keuangan

---

<sup>61</sup> Wawancara dengan Nathan selaku Staf Biro Hukum KPK, Tanggal 5 Desember 2018 di Gedung KPK


dan kepercayaan publik. Kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan kegiatan ini didasari pada pencegahan secara dini adanya tindak pidana korupsi yang sering terjadi akibat adanya kegiatan dalam instansi/lembaga yang dapat menimbulkan tindak pidana korupsi. Penulis tidak dapat menjelaskan banyak mengenai prosedur yang dilakukan dalam kegiatan korupsi yang akan terjadi ini dikarenakan dalam jenis kegiatan korupsi ini dilakukan secara tertutup oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi.

## 2. Kegiatan Korupsi yang Sudah Terjadi (Lampau)

Kegiatan korupsi yang sudah terjadi (lampau) adalah suatu kegiatan dari seseorang atau lebih dari satu orang yang dilakukan di suatu instansi/lembaga ketika dalam kegiatan itu sudah ada unsur yang termasuk dalam tindak pidana korupsi. Dengan adanya unsur tindak pidana korupsi tersebut, tentunya sudah dapat dikatakan kegiatan tersebut adalah murni tindak pidana korupsi. Dengan adanya unsur tindak pidana korupsi tersebut maka Penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini dapat dilakukan dengan prosedur secara terbuka. Dalam hal ini, prosedur secara terbuka memiliki arti yaitu dalam pelaksanaannya, prosedur ini dapat melibatkan beberapa orang sebagai bukti atau saksi dalam pengungkapan kegiatan tindak pidana korupsi ini. Adanya laporan dari berbagai pihak dapat menjadi acuan dari Pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan oleh Komisi Pemberantasan

Korupsi dalam mengungkap tindak pidana korupsi dalam jenis kegiatan ini.

Penulis mendapatkan informasi secara garis besar tentang prosedur yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal ini dilakukan oleh Penyelidik dengan tahapan sebagai berikut:



1. Komisi Pemberantasan Korupsi menerima laporan atau mencari dugaan adanya indikasi tindak pidana korupsi.

Langkah awal dari munculnya indikasi tindak pidana korupsi di suatu lembaga atau instansi adalah adanya laporan dari berbagai elemen yang dapat disebut sebagai pelapor. Pelapor dari adanya tindak pidana korupsi itu sendiri ada dua jenisnya yaitu pelapor dari eksternal dan pelapor dari internal.

Pelapor dari eksternal adalah suatu orang yang melaporkan adanya indikasi tindak pidana korupsi yang berasal dari luar instansi/lembaga yang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi. Pelapor eksternal ini biasanya merupakan masyarakat umum yang melihat dan atau mengalami adanya indikasi tindak pidana korupsi di

suatu lembaga atau instansi terkait. Pelapor eksternal yang merupakan masyarakat ini seringkali didasarkan atas kekecewaan dari masyarakat akan suatu instansi atau lembaga yang melakukan kegiatan tindak pidana korupsi dengan secara jelas dan langsung merugikan masyarakat yang berkaitan dengan instansi atau lembaga tersebut. Seperti contoh seseorang yang sedang berada di pelayanan publik seperti Dinas Kependudukan di suatu Kecamatan yang dikenai pungli ketika pengambilan E-KTP yang seharusnya murni tidak dikenakan biaya apapun.

Masyarakat yang mengalami atau mengetahui adanya indikasi pungli yang merupakan salah satu dari tindak pidana korupsi merasa terganggu dan melaporkan kegiatan ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Contoh tersebut dapat dikatakan masyarakat menjadi pelapor eksternal dari laporan adanya indikasi tindak pidana korupsi di suatu lembaga/instansi tersebut.<sup>62</sup>

Selain laporan eksternal, terdapat juga laporan internal. Laporan internal merupakan laporan yang didapatkan dari seorang atau lebih dari satu orang yang berada di dalam suatu instansi atau lembaga itu sendiri. Seseorang atau lebih dari satu orang yang memberikan laporan bersal dari internal suatu instansi atau lembaga yang

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan Bapak Yudhi selaku Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi, tanggal 5 Desember 2018 di Gedung KPK.

terindikasi melakukan kegiatan tindak pidana korupsi disebut dengan pelapor internal.<sup>63</sup>

Pelapor internal biasanya merupakan seseorang yang menjadi bawahan/pagawai yang merasa tertindas oleh penguasa di instansi/lembaga terkait yang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyampaikan laporan ke KPK, yakni meliputi persyaratan dan kelengkapan atas pelaporan tersebut. Sebab, laporan yang lengkap akan mempermudah KPK dalam memproses tindak lanjutnya.<sup>64</sup>

Dalam melakukan pelaporan, Komisi Pemberantasan Korupsi menerapkan format laporan agar dapat lebih mempermudah dan memperjelas laporan dengan format sebagai berikut :

- a. Pengaduan disampaikan secara tertulis
- b. Dilengkapi identitas pelapor yang terdiri atas: nama, alamat lengkap, pekerjaan, nomor telepon, fotokopi KTP, dll
- c. Kronologi dugaan tindak pidana korupsi
- d. Dilengkapi dengan bukti-bukti permulaan yang sesuai
- e. Nilai kerugian dan jenis korupsinya: merugikan keuangan negara/penyuapan/pemerasan/penggelapan
- f. Sumber informasi untuk pendalaman
- g. Informasi jika kasus tersebut sudah ditangani oleh penegak hukum

---

<sup>63</sup> Ibid

<sup>64</sup> Ibid

h. Laporan/pengaduan tidak dipublikasikan<sup>65</sup>

Laporan yang di kirimkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentunya harus memiliki bukti yang cukup agar dianggap sebagai laporan serius oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bukti permulaan pendukung yang perlu disampaikan antara lain:

- a. Bukti transfer, cek, bukti penyetoran, dan rekening koran bank
- b. Laporan hasil audit investigasi
- c. Dokumen dan/atau rekaman terkait permintaan dana
- d. Kontrak, berita acara pemeriksaan, dan bukti pembayaran
- e. Foto dokumentasi
- f. Surat, disposisi perintah
- g. Bukti kepemilikan
- h. Identitas sumber informasi<sup>66</sup>


Selain adanya laporan, Komisi Pemberantasan Korupsi juga mempunyai cara untuk mengetahui adanya indikasi tindak pidana korupsi di suatu lembaga/instansi dengan melakukan penyelidikan secara tertutup dan rahasia melalui Penyelidik yang siap mengungkap adanya tindak pidana korupsi di suatu instansi/lembaga. Hal ini terdapat di dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa :

(1) Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :

---

<sup>65</sup> Ibid

<sup>66</sup> Ibid

- 
- a) melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;
  - b) memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
  - c) meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa;
  - d) memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;
  - e) memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;
  - f) meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait;
  - g) menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa;
  - h) meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri;
  - i) meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.<sup>67</sup>

## 2. Validasi Data

Setelah melakukan penyelidikan oleh Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan menerima laporan dari berbagai elemen, selanjutnya memvalidasi dari temuan dan laporan tersebut. Laporan dari berbagai elemen masyarakat baik dari pelapor internal maupun pelapor eksternal masih dianggap “sampah” yang harus di proses terlebih dahulu oleh Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

---

<sup>67</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Banyak laporan yang tidak didasari dengan bukti yang kuat, laporan-laporan seperti itu hanya di abaikan saja dan tidak diproses. Dalam tahap ini, Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bertugas untuk memilah informasi berdasarkan bukti yang ada. Setelah informasi dari berbagai elemen itu di pilah, kemudian beberapa laporan yang mendapatkan cukup bukti dikumpulkan untuk diproses kembali untuk kemudian dilakukan pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan.

### 3. Pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan

Setelah data yang diperoleh penyidik dari penyidik lengkap dan telah didasari dengan bukti yang kuat, kemudian penyidik dapat melakukan Kegiatan Operasi Tangkap Tangan. Dalam melakukan Operasi Tangkap Tangan, penyidik mempunyai batasan-batasan yang tidak diperbolehkan melakukan penangkapan. Batasan-batasan tersebut tertuang dalam Pasal 35 Kitab Undang-Undang Acara Pidana yang menyebutkan bahwa :

Kecuali dalam hal tertangkap tangan, penyidik tidak diperkenankan memasuki:

- a) ruang di mana sedang berlangsung sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b) tempat di mana sedang berlangsung ibadah dan atau upacara keagamaan;
- c) ruang dimana sedang berlangsung sidang pengadilan.<sup>68</sup>

Selain hal yang tertuang dalam pasal 35 Kitab Undang-Undang Acara Pidana, penyidik KPK menurut dari rasa kemanusiaannya,

---

<sup>68</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.



Penyelidik KPK tidak melakukan penangkapan ketika target operasi masih berada pada ranah privasi mereka. Hal tersebut menghindari adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh tersangka.

Hal tersebut selalu dipatuhi oleh Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi seperti yang diungkapkan oleh Penyelidik KPK kepada penulis dalam pengalamannya melaksanakan Operasi Tangkap Tangan. Penyelidik KPK tersebut menceritakan pengalamannya sebagai berikut:

“Saat melakukan Operasi Tangkap Tangan, selain kita harus mematuhi peraturan yang ada dalam pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), kita sebagai Penyelidik juga harus memiliki rasa kemanusiaan sehubungan dengan privasi seseorang dalam melaksanakan tugas. Seperti saat saya sedang melaksanakan kegiatan operasi tangkap tangan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang berinisial AF. Sewaktu saya melakukan Operasi Tangkap Tangan terhadap AF, AF sedang berada di dalam kamar di Hotel Le Meridien, Jakarta Pusat bersama dua wanita yang diindaksi sedang melakukan hubungan seksual dengan AF. Maka saya putuskan untuk menunggu AF selesai sampai 2 jam lamanya. Demi mengamankan alat bukti, kami mengepung kamar dari AF tersebut. hal ini kami lakukan untuk menjaga dan menghargai privasi dari AF itu sendiri. Memang tidak ada aturannya tetapi demi rasa kemanusiaan, kita menunggu AF untuk keluar dari kamar hotelnya tersebut.”<sup>69</sup>

Dalam melakukan pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanyalah Penyelidik yang berwenang melakukan kegiatan tersebut. Jika dalam pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditemui adanya Jaksa ataupun Penyelidik KPK yang terlibat di dalam Operasi Tangkap Tangan

---

<sup>69</sup> Hasil wawancara terhadap Bapak ALI (samaran) selaku penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi), Tanggal 5 Desember 2018 di Gedung KPK.

Tersebut, maka Jaksa dan Penyidik tersebut berperan sebagai Penyelidik. Setelah semua hal yang diperlukan dalam unsur Penangkapan sudah terpenuhi, maka Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat melaksanakan Operasi Tangkap Tangan sesuai dengan prosedur yang telah terpenuhi.

### **C. Dasar Pertimbangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Menentukan Target Operasi Tangkap Tangan dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.**

Dalam menentukan target Operasi Tangkap Tangan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentunya memiliki pertimbangan khusus yang harus dikaji oleh penyelidik maupun penyidik terlebih dahulu. Kajian tersebut harus diolah terlebih dahulu secara rinci oleh Penyidik dan Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini dikarenakan dalam melakukan Operasi Tangkap Tangan Penyelidik maupun Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak dapat melakukan kegiatan tersebut dengan semena-mena atau tanpa dasar. Penyelidik maupun Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus memiliki dasar yang kuat dalam menentukan target dari pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan. Dasar-dasar ini harus diperkuat agar menghindari adanya tindakan “salah tangkap”.

Pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan tidak dapat dilakukan atas dasar prasangkaan semata. Dalam pelaksanaannya, Operasi Tangkap Tangan harus memiliki bukti-bukti harus jelas dan akurat agar dapat menjadi pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana

korupsi tanpa adanya unsur keragu-raguan yang sering membayangi Hakim dalam memutus suatu perkara khususnya tindak pidana korupsi.

Pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didasarkan pada istilah “Tertangkap Tangan” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam KUHAP, pengertian Tertangkap Tangan dijelaskan pada Pasal 1 Angka 19 yang menyebutkan bahwa:

“Tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu”<sup>70</sup>.

Terdapat 4 jenis dalam pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menurut waktu penangkapannya. Pertama, tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana; Kedua, tertangkapnya seseorang segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan; Ketiga, tertangkapnya seseorang sesaat kemudian diserukan khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya; dan keempat, apabila sesaat kemudian, pada orang yang melakukan tindak pidana, ditemukan benda yang diduga keras telah digunakan untuk melakukan tindak pidana itu<sup>71</sup>.

---

<sup>70</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

<sup>71</sup> **Prof Edward Omar Sharif Hiariej**, “Memaknai Tertangkap Tangan” diakses dari <https://kompas.id/baca/opini/2017/09/29/memaknai-tertangkap-tangan/>, pada tanggal 20 Desember 2018 Pukul 04.12.

Dari hasil wawancara penulis dengan pihak yang terlibat langsung dalam Operasi Tangkap Tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yaitu Penyelidik, Penyidik dan dilengkapi dengan keterangan Jaksa Penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyebutkan bahwa:

“Dalam menentukan seseorang ini melakukan tindak pidana korupsi atau tidak, kita dapat menarik garis lurus terlebih dahulu apa yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana korupsi. Beberapa cara dalam menentukan seseorang itu dalam target KPK, antara lain adanya laporan dari masyarakat. Laporan tersebut masih berupa sampah yang harus diolah kebenarannya kembali. Nah, ada juga dengan cara *profiling by company*. Kita melakukan pendalaman kasus itu dari orang-orang yang berkaitan dengan suatu lembaga atau instansi tersebut. Ada permasalahan apa di dalam instansi tersebut. Selain itu ada yang namanya penyadapan. Nah penyadapan ini yang sering dilakukan karena lebih mudah dan akurat dalam menentukan target operasi tangkap tangan. Yang terakhir bisa dilakukan dengan cara tertangkap tangan langsung. Jadi begitu penyelidik mengetahui hal yang berbau tindak pidana korupsi di suatu tempat, penyidik dapat langsung melakukan tangkap tangan di tempat itu juga”<sup>72</sup>.

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam menentukan target Operasi Tangkap Tangan Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan berbagai cara di antaranya :

1. Adanya laporan dan informasi dari Masyarakat

Menurut Yudhi yang merupakan salah satu Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menjelaskan bahwa

“Laporan dari masyarakat itu sangat membantu kita dalam mengungkap tindak pidana korupsi sampai di pelosok negeri ini. Karena masyarakat biasanya merasa resah ataupun mengalami kerugian yang diakibatkan adanya praktik tindak

---

<sup>72</sup> Wawancara terhadap Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi, Tanggal 5 Desember 2018 di Gedung KPK.

pidana korupsi di sekitar mereka. Kita sebagai pihak dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang anggotanya terbatas dan terpusat di Jakarta tentunya sangat mengharapkan adanya laporan dari masyarakat di seluruh Indonesia terkait adanya tindak pidana korupsi. Namun laporan tersebut yang kami terima tentunya kami olah terlebih dahulu. Banyak sekali laporan-laporan yang tidak mendasar dan tidak ada bukti yang kuat untuk kita melakukan Operasi Tangkap Tangan. Maka dari itu laporan yang masuk masih dianggap sampah yang harus kita olah kembali agar menjadi sesuatu hal yang baik bagi kemajuan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia<sup>73</sup>.

Laporan dan Informasi dari masyarakat merupakan hal yang paling utama dan pertama diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menentukan target Operasi Tangkap Tangan. Informasi yang didapatkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal ini dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pertama, pelapor datang dan melaporkan langsung ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang kedua, mengirimkan surat dengan bukti-bukti yang akurat adanya tindak pidana korupsi yang diketahui masyarakat. Dikarenakan pentingnya Informasi dari masyarakat ini, maka Komisi Pemberantasan Korupsi mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam melaporkan pejabat publik/ASN yang diketahui melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini diperkuat KPK dengan menerbitkan peraturan bersama pemerintah yang disebut PP yang berisi secara garis besar yaitu masyarakat yang menjadi pelapor ketika mengetahui adanya tindak pidana korupsi mendapat imbalan

---

<sup>73</sup> Wawancara terhadap Bapak Yudhi selaku Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Tanggal 5 Desember 2018 di Gedung KPK.

dari Pemerintah. Pernyataan tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 43 Tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Informasi dari masyarakat yang diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut diolah kembali oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Penyelidik dan penyidik bersama-sama mengolah informasi tersebut dengan cara memisahkan informasi yang valid dan non-valid. Informasi tersebut kemudian divalidasi untuk kemudian dijadikan salah satu bukti yang kuat dalam persidangan.

## 2. *Profiling by Personal dan Profiling by Company*

Menurut Jaksa dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yaitu Muhamad Takdir Huan mengatakan:

“Dalam hal menentukan target operasi tangkap tangan, Penyelidik KPK selalu mengumpulkan data juga dengan cara *profiling by personal* dan *profiling by company*. Yang pertama adalah *profiling by personal*. *Profiling by personal* ini secara singkat dapat dijelaskan bahwa penyelidik KPK ini mencari informasi dari rekan-rekan calon target operasi tangkap tangan. Selain rekan rekan diluar pekerjaan ini, penyelidik juga mengumpulkan informasi dari tetangga-tetangga yang berada di sekitar rumah calon target operasi tangkap tangan. Biasanya itu informasi mengenai peningkatan aset yang terlihat oleh tetangga-tetangga nya itu. Yang kedua, yaitu *profiling by company*. Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil informasi dari rekan-rekan kerja maupun seseorang yang berada di lingkungan kerja calon target operasi tangkap tangan. Orang-orang ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi penyelidik KPK mengenai cara kerja dan bagaimana ia bekerja atau dalam tanda kutip bermain di dalam instansi tersebut untuk


melakukan tindak pidana korupsi. Tentunya sulit bagi penyelidik untuk menemukan informasi dengan cara *profiling by company* ini karena sekali lagi, kegiatan tindak pidana korupsi ini selalu bersifat tertutup dan terintegrasi dengan sekelompok orang. Namun dalam beberapa kasus, justru orang-orang yang merupakan rekan kerja dari calon target operasi tangkap tangan inilah yang dapat memberikan informasi secara jelas adanya tindak pidana korupsi di lingkungan kerja mereka. Umumnya mereka yang merasa resah akan adanya tindakan tersebutlah yang dapat memberikan informasi secara detail mengenai kelakuan rekan kerjanya yang melakukan tindak pidana korupsi ini”<sup>74</sup>.

Selain dari masyarakat yang melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi di suatu instansi atau lembaga, Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menentukan target Operasi Tangkap Tangan dengan cara *Profiling by Personal* dan *Profiling by Company*. Dalam *Profiling by Personal* dan *Profiling by Company*, Komisi Pemberantasan Korupsi berupaya mencari informasi dari orang-orang yang berada di lingkungan sekitar seseorang yang menjadi Target Operasi Tangkap Tangan. Orang-orang tersebut diharapkan memberikan informasi yang akurat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi ketika Penyelidik sedang melaksanakan pengintaian. Cara ini dilakukan karena orang-orang yang berada disekitar Target Operasi Tangkap Tangan ini yang biasanya secara langsung lebih mengetahui secara detail tentang rekam jejak atau kehidupan Target Operasi Tangkap Tangan ini.

---

<sup>74</sup> Wawancara bersama Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi, Tanggal 5 Desember 2018 di Gedung KPK.

Seperti contoh, orang-orang atau tetangga dari Target Operasi Tangkap Tangan ini mencurigai adanya peningkatan harta kekayaan yang dialami oleh tetangganya yang merupakan Target Operasi Tangan Tangan ini setelah mendapat wewenang atau menduduki suatu jabatan dan kekuasaan dari suatu instansi atau lembaga tertentu.



Selain masyarakat di lingkungan sekitar Target Operasi Tangkap Tangan, ada juga pertimbangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menentukan Target Operasi Tangkap Tangan yaitu dengan cara *profiling by company*. *Profiling by Company* adalah cara Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi dengan cara memperoleh informasi melalui penyelidikan dengan masyarakat yang ada di lingkungan Instansi atau Lembaga dimana Target Operasi Tangkap Tangan itu bekerja dan diduga melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini bagi Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat penting karena masyarakat/rekan-rekan kerja dari Target Operasi Tangkap Tangan ini biasanya mengetahui secara rinci rekam jejak dan perilaku Target Operasi Tangkap Tangan dalam menjalankan pekerjaannya.

Masyarakat atau rekan kerjanya ini seringkali juga menjadi pusat informasi dan Komisi Pemberantasan Korupsi karena tidak sedikit juga yang merasa resah dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi di instansi atau lembaganya. Setelah informasi dari *Profiling*



*by Personal dan Profiling by Company* tersebut dilakukan, maka seperti menerima informasi dari masyarakat, informasi tersebut diolah kembali dan dipisahkan menurut ke-valid-an informasi yang ada.

Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memilah informasi tersebut dengan rinci agar juga dapat menjadi salah satu bukti yang kuat untuk melakukan Operasi Tangkap Tangan dan kemudian menjadi bukti yang kuat juga di dalam persidangan. *Profiling by Personal* dan *Profiling by Company* ini pengaruhnya sangat besar dikarenakan informasi yang di dapatkan langsung dari lingkungan sekitar di kehidupan Target Operasi Tangkap Tangan atau di lingkungan kerja dari Target Operasi Tangkap Tangan tersebut.

### 3. Penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi

Penyadapan adalah suatu hal pokok dan utama yang sering dilakukan oleh Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menentukan Target Operasi Tangkap Tangan di suatu instansi atau Lembaga. Penulis mendapatkan informasi yang jelas dari Penyelidik tentang Penyadapan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ini. Selain itu Penulis juga mendapatkan Informasi akan kelegalan dari adanya penyadapan seseorang untuk mengetahui informasi tentang adanya tindak pidana korupsi di suatu

lembaga atau instansi yang diperoleh dari penjelasan Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Dalam hal penyadapan itu, KPK boleh saja dan sangat dibenarkan melakukannya. Memang sudah ada aturan dan Undang-Undang yang mengaturnya. Namun banyak juga yang menentang tindakan penyadapan KPK ini. Terutama pada saat aksi pelemahan KPK yang dilakukan oleh para anggota DPR. Kita selalu melakukan sesuatu tindakan berdasarkan aturan dengan mematuhi kode etik yang berlaku. Jadi kita menjalankan apa yang diperintahkan undang-undang saja. Jikalau ada yang menentang, kita dapat menamengi diri kita (KPK) ini dengan aturan perundang-undangan yang ada<sup>75</sup>.”

Tindakan Penyadapan dinilai tepat dalam menentukan Target Operasi Tangkap Tangan. Karena dari adanya penyadapan, Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengetahui secara rinci kapan, bagaimana, dimana, dan mengapa tindak pidana korupsi itu dilakukan oleh seseorang atau lebih di suatu instansi atau lembaga tertentu. Dengan demikian Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memiliki data tentang locus dan tempus delicti dengan mudah serta tinggal memperoleh barang bukti saja yang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi atau calon tersangka. Penyadapan sendiri dilakukan oleh Komisi pemberantasan Korupsi hanya untuk mengetahui praktik tindak pidana korupsi tersebut bukan untuk mengetahui hal-hal lain

---

<sup>75</sup> Wawancara bersama Bapak Nathan selaku Staff Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi, Tanggal 5 Desember 2018 di Gedung KPK.

yang menjadi ranah privasi dari Target Operasi Tangkap Tangan tersebut.

Banyaknya pertentangan tindakan penyadapan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sebenarnya tidak dapat dibenarkan, karena Komisi Pemberantasan Korupsi ini berwenang untuk melakukan penyadapan dalam melaksanakan tugasnya. Hal itu diatur di dalam pasal 12 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun pihak-pihak lain yang berusaha melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini seringkali menjadikan wewenang penyadapan ini sebagai senjata untuk menentang tindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini. Pertentangan adanya Operasi Tangkap Tangan melalui cara penyadapan ini salah satunya datang dari suatu artikel yang ditulis oleh Romli Atmasasmita. di Halaman Sindonews pada hari Selasa Tanggal 3 Oktober 2019. Dalam artikelnya tersebut, Romli Atmasasmita. berpendapat bahwa:

“Mengenai Tertangkap Tangan (TT) adalah peristiwa seketika terjadi atau *red-handed*; bukan peristiwa yang telah lama diketahui aparat penegak hukum dan kemudian dilakukan penangkapan/penahanan. Namun, pada praktiknya penyadapan yang dilakukan oleh Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini lebih mengacu pada adanya tindakan interdiksi dan pengintaian yang seharusnya Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak berwenang melakukan hal itu. Interdiksi dan pengintaian

hanya diperbolehkan dilakukan oleh Penyidik BNN karena sudah di atur dalam Undang-Undang Narkotika<sup>76</sup>.

Romli Atmasasmita juga berpendapat lain tentang pembenaran tentang Operasi Tangkap Tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini dikarenakan seringkali penangkapan yang terjadi melalui pengintaian atau penyadapan terlebih dahulu yang dapat diartikan menjadikan penyadapan itu sebagai pengebakan. Padahal seharusnya Operasi Tangkap Tangan harus secara langsung menangkap disertai bukti-bukti yang ada di waktu dan tempat tersebut secara langsung tanpa adanya penyadapan terlebih dahulu<sup>77</sup>.

Namun yang perlu diketahui, kewenangan KPK dalam melakukan tindakan penyadapan bukan pada tahap penyidikan, melainkan penyelidikan. Penyelidikan adalah tahap awal proses perkara pidana sebelum penyidikan. Artinya, penyadapan dilakukan masih pada tahap untuk menentukan ada tidaknya suatu tindak pidana tertentu. Jadi menurut Penyelidik, dan Jaksa dari Komisi Pemberantasan Korupsi, penyadapan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah hal yang dapat dibenarkan sesuai dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada yaitu di dalam dalam Pasal 12 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 30

---

<sup>76</sup> Romli Atmasasmita, "Operasi Tangkap Tangan", <https://nasional.sindonews.com/read/1244895/18/ott-kpk-1506991818>, diakses pada tanggal 20 Desember 2018 Pukul 05.11

<sup>77</sup> Ibid

Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga penyadapan yang merupakan kegiatan efektif dan tepat ini tetap terus dilaksanakan Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menentukan target Operasi Tangkap Tangan sebelum melakukan kegiatan Operasi Tangkap Tangan tersebut untuk memenuhi dan menambah alat bukti yang kuat.

#### 4. Tertangkap Tangan Langsung

Penentuan Target Operasi Tangkap Tangan yang terakhir adalah melalui tertangkap tangan secara langsung. Dalam melaksanakan tugasnya, Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentunya memiliki keleluasaan informasi dimana suatu instansi/lembaga tertentu berpeluang besar dapat melakukan tindak pidana korupsi. Dalam tertangkap tangan langsung, Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengetahui secara langsung di tempat kejadian perkara dalam waktu tertentu tentang adanya praktik tindak pidana korupsi. Tertangkap Tangan langsung ini sering terjadi pada instansi/lembaga negara tertentu yang memiliki kesempatan dan peluang besar dalam melakukan tindak pidana korupsi tersebut. Lembaga atau instansi yang berpeluang besar dalam melakukan tindak pidana korupsi ini misalnya lembaga atau instansi yang langsung berhubungan dengan masyarakat atau sering disebut instansi atau lembaga pelayanan publik. Peluang besar yang didapatkan para pegawai di instansi atau lembaga pelayanan publik

ini yang sering menjadi target Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan Operasi Tangkap Tangan. Mereka yang tertangkap tangan seringkali berhubungan dengan transaksi keuangan dan masyarakat. Hal itu sering terjadi karena sistem pelayanan publik kurang transparan dalam melayani masyarakat.

Dalam praktiknya, instansi atau lembaga pelayanan publik ini melakukan tindak pidana korupsi dengan cara mendahulukan keperluan masyarakat yang “berani membayar lebih” dalam melakukan suatu kepentingan atau mengurus kepentingan publik. Praktik korupsi tersebut bukan hanya berasal dari pegawai instansi atau lembaga pelayanan publik, lebih dari itu, masyarakat pun seringkali justru mendukung adanya praktik tindak pidana korupsi yang terjadi di instansi atau lembaga pelayanan publik. Mereka mendukung adanya tindak pidana korupsi dengan cara memberi suap kepada instansi atau lembaga pelayanan publik tertentu dengan dalih agar urusan yang sedang ditangani oleh instansi atau lembaga pelayanan publik terkait agar dipercepat dan dipermudah dalam prosesnya. Untuk itu, perlu adanya peran Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terus turun langsung ke lapangan dalam hal ini Instansi atau Lembaga Pelayanan Publik untuk mencegah dan meminimalisir adanya praktik tindak pidana korupsi.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan Penulis dengan penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), disebutkan bahwa:

“Dalam Operasi Tangkap Tangan memang yang lebih banyak terjadi adalah penangkapan secara langsung ditempat kepada seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi. Kami sering mengintai orang-orang yang berada di instansi yang langsung berhadapan dengan masyarakat dan merupakan instansi pelayanan publik. Karena disitu adalah lahan basah untuk praktik-praktik tindak pidana korupsi dilakukan. Biasanya terjadi suap disitu. Suap ini didasarkan agar dalam proses pengurusan dokumen di suatu instansi agar dipermudah dan dipercepat. Sehingga instansi layanan publik ini salah satu prioritas dari KPK ini dalam melakukan pengintaian operasi tangkap tangan secara langsung. Meskipun memang tidak secara langsung merugikan negara, namun tindakan ini sangatlah merugikan bagi masyarakat lain yang memang benar-benar mengikuti prosedur kepengurusan dokumen di instansi pelayanan publik tersebut.”<sup>78</sup>

Penangkapan secara langsung ditempat oleh Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nampaknya sangat efektif dilakukan. Selain lebih mudah dan cepat, Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lebih memiliki bukti yang kuat dan akurat untuk dibawa ke pengadilan. Bukti-bukti itu seringkali berupa uang suap, benda atau kado yang dapat dikategorikan dalam bukti tindak pidana korupsi dengan jenis gratifikasi.

#### **D. Hambatan yang Ditemui oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan dalam Praktiknya Sehubungan dengan Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.**

---

<sup>78</sup> Wawancara dengan Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Tanggal 5 Desember 2018 di Gedung KPK.

Penyelidik maupun Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melaksanakan tugas Operasi Tangkap Tangan tentunya tidak akan selalu berjalan mulus tanpa adanya hambatan. Setiap Operasi Tangkap Tangan selalu ada hambatan yang mewarnai kegiatan tersebut. Namun secara garis besar, hambatan tersebut selalu dapat ditangani karena dalam pelaksanaannya, Operasi Tangkap Tangan ini selalu berdasarkan pada prosedur yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang maupun Peraturan yang ada dan mengatur tentang kegiatan tersebut.

Dalam penelitian ini, Penulis mengambil beberapa informasi melalui Wawancara dengan Penyelidik dan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain melakukan wawancara, Penulis juga melakukan observasi di beberapa kanal media sosial maupun televisi dalam mengetahui hambatan-hambatan yang ditemui dan dialami Penyelidik maupun Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melaksanakan tugasnya tersebut.

Penulis melakukan observasi yang bersumber dari berita di Televisi maupun berita atau ulasan yang ada di kanal media sosial seperti Youtube, Media Elektronik dan Berita pada Media Massa. Dalam observasi ini, penulis menemukan contoh hambatan yang ditemui Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melaksanakan pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan. Salah satu contoh ini tertuju pada tindak pidana korupsi yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).



Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di Lapas sering berupa tindakan suap yang dilakukan oleh penghuni Lapas dengan petugas Lapas yang bertujuan untuk melakukan “jual beli” fasilitas di dalam Lapas. Hal ini menjadi hambatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena di Lapas selalu tertutup bagi seluruh masyarakat ataupun instansi yang ada. Kegiatan tersebut juga merupakan kegiatan yang saling menguntungkan antara penerima dan pelaku suap. Maka kegiatan tindak pidana korupsi di dalam Lapas ini sangat sulit di ungkap karena sifat ketertutupannya sangatlah ketat dan sulit untuk di tembus oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dari hasil wawancara yang dilakukan Penulis, dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 (dua) jenis hambatan yang dapat menghalangi Penyidik dan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melaksanakan Operasi Tangkap Tangan yaitu hambatan sebelum Operasi Tangkap Tangan dan hambatan saat terjadinya Operasi Tangkap Tangan. 2 (dua) jenis hambatan yang ditemui Penyidik dan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini dapat lebih diperjelas lebih rinci sebagai berikut.

#### 1. Hambatan Sebelum Operasi Tangkap Tangan

Hambatan sebelum operasi tangkap tangan ini terjadi ketika dalam persiapan maupun pada saat Target Operasi Tangkap Tangan tersebut baru ditetapkan atau dengan kata lain masih pada tahap merencanakan kegiatan Operasi Tangkap Tangan terhadap suatu target yang sudah ditetapkan. Hambatan yang terjadi sebelum melakukan Operasi

Tangkap Tangan ini lebih sedikit daripada hambatan saat Operasi Tangkap Tangan dilaksanakan.

Hambatan yang terjadi sebelum Operasi Tangkap Tangan dilakukan selalu berhubungan dengan pengumpulan alat bukti dan keterangan saksi-saksi yang seharusnya dapat memperjelas Penyelidik dan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan Operasi Tangkap Tangan. Selain alat bukti dan saksi-saksi, Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi juga terhambat akan adanya laporan-laporan yang tidak mendasar dari masyarakat. Laporan dari masyarakat yang tidak mendasar seperti hanya memperlambat penyelidik dan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Dalam hal keterangan para saksi, hambatan yang terjadi sebelum Operasi Tangkap Tangan sering terjadi pada kasus pungutan liar (pungli).

ALI (samaran) selaku penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi menjelaskan bahwa:

“Kasus yang sangat sulit dibuktikan melalui keterangan para ahli itu ya tentunya kasus pungutan liar atau sering disebut pungli. Mereka yang melakukannya tentu sama-sama diuntungkan dan sama-sama membutuhkan dalam melaksanakan suatu kepentingan antara kedua belah pihak. Mereka kebanyakan memang tidak mau mengaku dan mengelak sudah melakukan pungli dan melakukan suap. Maka penyelidik harus mempunyai cara lain yang tepat agar

dapat mendapatkan keterangan saksi yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan penyelidik”<sup>79</sup>.

Penyelidik dan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kesulitan menetapkan saksi dalam kasus pungutan liar (pungli) ini. Penyelidik dan Penyidik Komisi Pemberantasan kesulitan menetapkan saksi dalam kasus pungli disebabkan dalam kasus pungli sebagian besar saksi melibatkan orang yang berasal dari dalam instansi atau lembaga yang menjadi target Operasi Tangkap Tangan. Tidak dipungkiri orang yang di tunjuk sebagai saksi sebelum penangkapan itu bukannya membantu Penyelidik atau Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi melainkan menyelamatkan rekannya sesama Pegawai di suatu Instansi atau Lembaga tertentu.

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa hambatan penyelidik dan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelum melakukan Operasi Tangkap Tangan teradapat pada Saksi, Bukti dan pemilahan laporan masyarakat. Selain aspek-aspek tersebut, Penyelidik dan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menemui hambatan yang terlalu rumit karena menurut mereka seluruh jajaran Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan tugasnya dan dilindungi sesuai Undang-Undang dan peraturan yang berlaku.

## 2. Hambatan saat terjadinya Operasi Tangkap Tangan

---

<sup>79</sup> Wawancara dengan ALI (SAMARAN) selaku Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 5 Desember 2018 di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi.

Hambatan saat terjadinya Operasi Tangkap Tangan sangatlah beragam sebab dan faktornya. Beberapa faktor tersebut tentunya sangat berhubungan langsung dengan Penyelidik dan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Perlu diketahui, Penyelidik dan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi berbeda dengan Penyelidik dan Penyidik dari Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) yang sebagian besar di lengkapi dengan senjata.

Hambatan yang sering terjadi oleh Penyelidik dan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah perihal keselamatan pribadi mereka. Walaupun mereka bergerak secara tertutup dalam melaksanakan tugasnya, namun tidak menutup kemungkinan mereka juga dapat menjadi sasaran yang mudah bagi sekelompok orang yang diperintah oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk dicelakai.

“Hambatan tentu nya ada dan sering terjadi pada kita selaku penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Banyak sekali jenis hambatan. Hambatan bisa terjadi ketika sedang melakukan penyelidikan maupun sedang berada diluar penyelidikan<sup>80</sup>”.

Sebagian besar Target Operasi Tangkap Tangan ini adalah orang yang memiliki kedudukan tinggi di dalam lembaga atau instansi. Maka dari itu, mereka yang menjadi Target Operasi Tangkap Tangan ini memiliki Massa dan Loyalis yang cukup besar.

---

<sup>80</sup> Wawancara dengan ALI (SAMARAN) selaku Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tanggal 5 Desember 2018 di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Massa dan Loyalis tersebut dapat sewaktu-waktu menyerang atau menghadangi Penyelidik dan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melaksanakan tugas Operasi Tangkap Tangan. Hal itu membuat Penyelidik dan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi harus lebih berhati-hati dalam melakukan penangkapan Target Operasi Tersebut.

Banyak sekali contoh kasus yang dihadapi Penyelidik dan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat melakukan penangkapan tersebut. Salah satunya adalah kasus Operasi Tangkap Tangan yang terjadi di Kabupaten Buol Toli-toli, Sulawesi Tengah. Operasi Tangkap Tangan ini dilakukan terkait kasus suap yang dilakukan Bupati Buol, Toli-toli Sulawesi Tengah. Insiden sempat terjadi sebelum penyidik KPK menangkap Bupati Buol tersebut. Sejumlah massa pendukung Bupati itu menghadang penyidik dan penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang hendak menangkap tangan Amran Batalipu. Bahkan informasi yang diperoleh, massa pendukung Bupati ini malah mengeroyok penyidik dan penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan senjata tajam<sup>81</sup>.

Selain hambatan diatas, menurut hasil observasi Penulis yang mengamati tentang hambatan-hambatan yang dialami anggota

---

<sup>81</sup> <https://www.viva.co.id/arsip/329867-tangkap-pejabat-buol-penyidik-kpk-dihadang> diakses pada tanggal 23 Desember 2018 pukul 01.30 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) khususnya di bidang Penindakan ditemukan adanya penghalang-halangan yang dialami petugas untuk melaksanakan kegiatan operasi tangkap tangan ini. Beberapa contohnya diulas dalam Acara “Berita Satu” tanggal 13 November 2015 yang memberitakan hambatan Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai berikut.

“Penangkapan mantan ketua DPRD Sumatra Utara Saleh Bangun di kota Binjai yang menjadi tersangka kasus interpelasi dana bantuan sosial. Proses pengeledahan terjadi tidak mulus karena petugas KPK yang didampingi oleh anggota brimop Kota Binjai dihalangi oleh penjaga rumah dari Tersangka Saleh Bangun ini. Penjaga rumah tersebut bersikeras untuk meminta surat tugas dari petugas Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut. Walau akhirnya petugas Komisi Pemberantasan Korupsi berhasil masuk ke rumah untuk melakukan pengeledahan, namun sempat terjadi ketegangan yang cukup serius antara penjaga ke rumah dengan petugas KPK. Pengeledahan Saleh Bangun yang menjadi tersangka dalam kasus interpelasi dana bantuan sosial tersebut bertujuan untuk mencari bukti baru untuk menyelesaikan kasus ini<sup>82</sup>.”

Gambar 3.1  
Penangkapan Mantan Ketua DPRD Sumatra Utara



<sup>82</sup>Tayangan Berita Satu, tanggal 13 November 2015, diperoleh dari: <https://www.youtube.com/watch?v=0dxbRGARtU>

Dalam kasus tersebut, menunjukkan adanya hambatan yang dialami penyidik dan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi saat melakukan Operasi Tangkap Tangan. Selain adanya halangan dari massa atau loyalis dari Target Operasi Tangkap Tangan, ada faktor lain yang menghambat saat Operasi Tangkap Tangan berlangsung yaitu perusakan atau penghilangan alat bukti yang dilakukan oleh Target Operasi Tangkap Tangan secara cepat. Hal itu membuat Penyidik dan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi harus berupaya lebih dalam hal pembuktian saat terjadi Operasi Tangkap Tangan tersebut.

Selain adanya penghalangan dari loyalis dan massa Target operasi tangkap tangan, ada juga penghalangan yang dilakukan oleh rekan kerja dari target operasi tangkap tangan. Dalam observasi, penulis juga menemukan adanya tindakan tersebut yang ditayangkan dalam Acara “Berita Satu” tanggal 16 Januari 2016. Pada tayangan berita tersebut menyatakan bahwa:

“Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah terlibat cekcok dengan penyidik KPK, AKBP Christian yang membawa anggota Brimob bersenjata laras panjang saat menggeledah ruang kerja anggota Komisi V Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Yudi Widiana. Dalam pengeledahan tersebut, Fahri Hamzah menentang tindakan Penyidik KPK yang melakukan pengeledahan dengan membawa anggota brimop bersenjata laras panjang itu dengan cara melarang Penyidik KPK itu masuk dalam ruang kerja Anggota Komisi V tersebut. Terjadi adu mulut antara Fahri Hamzah dengan Christian yang merupakan penyidik KPK. Mereka bersitegang juga dikarenakan atas dasar wewenang masing-masing yang sama-sama melaksanakan tugas negara. Menurut Fahri Hamzah, para anggota DPR ini sudah menjaga nama baik

dari institusi parlemen ini namun penyidik KPK dianggap telah melecehkan institusi Parlemen yang harusnya di hormati. Penyidik KPK sendiri mengaggap penggeledahan sudah sesuai prosedur yang berlaku dan sudah menjalankan sesuai Undang-Undang. Ketegangan terus terjadi dan tidak menemukan titik temu antara Fahri Hamzah dengan Penyidik KPK itu tersebut. Fahri Hamzah mengusir para Petugas KPK yang masih berada di gedung parlemen<sup>83</sup>.”

Gambar 3.2  
Pencegahan Penggeledahan Anggota DPR-RI



Beberapa hambatan diatas bertambah ketika adanya ancaman yang tertuju pada Penyelidik dan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang sedang menangani suatu kasus Tindak Pidana Korupsi. Suatu contoh adalah kasus penyiraman air keras oleh orang tak dikenal terhadap Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bernama Novel Baswedan pada Bulan April 2017 di dekat Rumahnya se usai Solat Subuh. Hal-hal tersebut tentunya sangat menghambat Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melaksanakan tugasnya karena di bayang-bayangi rasa ketakutan

<sup>83</sup> Tayangan Berita Satu, Tanggal 16 januari 2016, diperoleh dari:  
<https://www.youtube.com/watch?v=HMyN1Dh1Nc>



akan ancaman yang menghantui Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun keluarganya.

Kasus Novel Baswedan ini ditayangkan dan diulas di beberapa kanal media sosial maupun televisi dengan berbagai gerakan kecaman dari masyarakat. Salah satu tayangan yang mengulas kasus Novel Baswedan ini adalah acara “Mata Najwa” yang melakukan wawancara langsung bersama korban kekerasan Novel Baswedan ini.

“Dalam wawancara tersebut Novel Baswedan menceritakan Kronologi penyiraman terhadap dirinya oleh orang yang tidak dikenal. Sebelum terjadi penyiraman pada (tanggal), Novel Baswedan sering kali mendapatkan ancaman teror yang diterimanya melalui pesan singkat. Selain pesan singkat, Novel Baswedan mengakui bahwa sebelum penyiraman terjadi, ada seseorang yang mengamati kegiatan novel setiap pagi hari di depan kediamannya yang sering disebut “mata elang”. Novel Baswedan disiram air keras oleh 2 orang yang mengendarai sepeda motor tepat mengenai muka dan melukai mata dari Novel Baswedan. Kejadian tersebut terjadi di sekitar rumah Novel Baswedan yang setelah Novel Baswedan melakukan Sholat Subuh. Kejadian tersebut terekam oleh CCTV, namun kasusnya tidak kunjung ada kejelasan dalam penyelesaian maupun mengungkapkannya oleh Kepolisian Republik Indonesia. Dalam tayangan ini juga Mata Najwa juga mengulas penegakan hukum dalam kasus ini seperti siput yang berati sangat lambat sekali<sup>84</sup>”

---

<sup>84</sup> Tayangan Mata Najwa, 28 febuari 2018. Diperoleh dari: <https://www.youtube.com/watch?v=0u1bqpGUSQA>

Gambar 3.3

### Wawancara Novel Baswedan dalam Acara Mata Najwa



Namun Hambatan-hambatan yang ada tersebut justru membuat para Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) khususnya Penyelidik dan Penyidik untuk semakin semangat dalam memerangi dan memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Hambatan-Hambatan tersebut bisa terjadi kapan saja dan dimana saja. Namun selama yang dilakukan itu benar, para Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi tidak akan lelah untuk memerangi tindak pidana korupsi di Indonesia.


Hal itu diungkap oleh Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad. Abraham Samad menyatakan bahwa:

“Kasus teror dan penyirman air keras yang terjadi terhadap penyidik KPK Novel Baswedan ini sebenarnya bukan hanya ditujukan terhadap Pak Novel saja, melainkan ditujukan kepada seluruh anggota KPK yang memerangi tindak pidana ini. Saya melihat para anggota KPK ini bukannya lebih takut, malah mereka lebih antusias dan semangat dalam menjalankan tugas nya yaitu terus memerangi korupsi dan

menangkap dalang korupsi di Indonesia ini. Semangat kami tak akan pudar dan terus membara.<sup>85</sup>”

Gambar 3.1.4

#### Wawancara Abraham Samad dengan CNN Indonesia




Hambatan memang terus dihadapi oleh para Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun, tidak ada alasan untuk berhenti memerangi tindak pidana korupsi ini. Namun, terlepas dari semangat dan pengorbanan para Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini, Pemerintah harus secara maksimal melindungi para Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini secara maksimal. Hal ini dikarenakan, Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut ada dan bekerja untuk kepentingan seluruh Bangsa Indonesia. Pemerintah harus melakukan upaya lebih dalam melakukan perlindungan baik secara fisik maupun secara hukum. Seperti yang diungkap

<sup>85</sup> Tayangan CNN Indonesia, tanggal 22 Febuari 2018, Diperoleh dari: [https://www.youtube.com/watch?v=T57Tnb\\_0QQE](https://www.youtube.com/watch?v=T57Tnb_0QQE)

kembali oleh Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad dalam wawancara di CNN Indonesia. Ia mengungkapkan bahwa:

Dengan adanya kasus ini, Pemerintah seharusnya mengambil langkah kembali dalam melindungi para anggota Komisi Pemberantasan Korupsi ini. Mereka yang sudah berjuang harus di lindungi secara fisik dan hukum. Bukanya belum bergerak, namun Pemerintah hanya kurang maksimal saja terhadap perlindungan yang dilakukan untuk melindungi Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi ini. Semoga tidak ada kejadian fatal yang terulang kembali seperti yang dialami pak Novel ini<sup>86</sup>.



---

<sup>86</sup> Ibid.